



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MURJIMI Alias ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm)
2. Tempat lahir : Rantau Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Gang Abdul Rajak, Desa
Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junaidi, SH., Hairani, SH., Afriza, SH., M. Dendy Harmingga, SH., Advokat & Asisten Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN yang berkantor di Jalan Karya Tani No 100 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/JN-MJ/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 dengan register nomor 239/S.K./PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Murjimi Alias Anda Jimi Bin Muhsinin (Alm.)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Murjimi Alias Anda Jimi Bin Muhsinin (Alm.)** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) bulan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Nota Pembelian BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.100 liter;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - Uang tunai sejumlah Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa alasan Terdakwa mengambil biaya tambahan dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah adalah untuk menutupi kebutuhan biaya operasional SPBU N PT ASRI FITRA ABADI agar supaya aktivitas perusahaan tetap berjalan sebagai mestinya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa kepala rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA MURJIMI bin MUHSININ** pada hari SABTU tanggal 8 JULI 2023 sekira pukul 13.40 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas RT.031 / RW. 002, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai sebagai *Pelaku Tindak Pidana* : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari sebelum Lebaran Idul Adha Tahun 2023 Saksi ITALIYA, S.T. yang merupakan Direktur SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI menghubungi Saksi HERMAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang mengatakan “MAN AMBIL LAH MINYAK SEKARANG HARGANYA Rp.1.550.000,- per drumnya”, dan sejak itulah Saksi HERMAN mulai melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang biasa di sebut SPBUN Sampit, dan kemudian sejak itulah Saksi HERMAN membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur menyampaikan persetujuan kepada TERDAKWA MURJIMI selaku Koordinator Penjualan sekaligus Pengelola Penjualan SPBU N 68.788.004 jika ada pembelian dari Surat Pemegang Rekomendasi yang membeli BBM Jenis Solar melebihi dari pengambilan harian yang diberikan serta dengan menggunakan Drum atau Jerigen harga penjualan dilakukan diatas dari harga eceran tertinggi (HET), itupun atas permintaan dari pemegang rekomendasi yang salah satunya adalah TERDAKWA HERMAN, dan yang maksud dan tujuannya agar mengurangi gangguan atas kondisi keamanan yang sering terjadi keributan sesama Surat Pemegang Rekomendasi pada saat pengisian di SPBU N.
- Bahwa berdasarkan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap penjualan BBM jenis Solar bersubsidi dari harga Rp.6.800,-/liter, kemudian dijual oleh TERDAKWA MURJIMI dengan harga Rp.7.750,-/liter sehingga selisih harga yang diperoleh sebesar Rp.950/liter, selanjutnya uang penjualan diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur, dan setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh SPBU N selalu disertai dengan Nota / Bon Penjualan, namun yang tertulis tetap dengan Harga Penjualan Rp.6.800,-/liter sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi hal tersebut dilakukan hanya untuk tertib administrasi saja.
- Bahwa terhadap keuntungan selisih harga penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.950,-/liter yang diterima oleh Saksi ITALIYA, S.T. hanya sebesar Rp.850,-/liter, sedangkan yang Rp.100,-/liter menjadi milik TERDAKWA MURJIMI karena setiap kali melakukan penjualan diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka untuk setiap 200 liter BBM jenis Solar Bersubsidi TERDAKWA MURJIMI akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- dan uang tersebut akan langsung diambil oleh

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA MURJIMI setiap kali selesai melakukan operasional penjualan di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRAABADI.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi HERMAN telah melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 1.000 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.7.750.000,-, dan uang pembayaran diterima TERDAKWA MURJIMI, dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur dengan jumlah Rp.7.650.000,-, dikarenakan sudah terpotong dengan uang yang diminta oleh TERDAKWA MURJIMI sebesar Rp. 100.000,-.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.40 WIB. Saksi HERMAN kembali melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sejumlah \pm 1.100 liter di SPBU N 68.788.004 dengan harga Rp.6.800,- per liternya sehingga Nota /Bon penjualan tertulis Rp.7.480.000,-, padahal harga yang dibayarkan oleh Saksi HERMAN sejumlah Rp.7.750,- per liternya kepada TERDAKWA MURJIMI sehingga yang harus dibayar sejumlah Rp.8.525.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.950,- per liternya yang harus dibayar oleh Saksi HERMAN, selanjutnya pada saat Saksi KASWANDI dan Saksi FEBRIANSYAH dengan mengendarai Mobil dengan muatan BBM jenis solar pada saat sampai di Jl. KH. M. Mansyur, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar antara lain : Saksi LUKMAN HAKIM dan Saksi NANDA PRASSATRIA SANJAYA, S.H. selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA MURJIMI bersama-sama dengan Saksi ITALIYA, S.T. dan Saksi HERMAN dalam melakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi sejumlah \pm 1.1.000 liter diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu : Rp.7.750,- per liternya yang ditetapkan Pemerintah tanpa izin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan **TERDAKWA MURJIMI bin MUHSININ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Saksi dan Tim Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan Saksi ITALIYA, S.T. dan Terdakwa karena menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi kepada Saksi HERMAN untuk dijual kembali tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan K.H. Mansyur Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Saksi ada mengamankan orang yang diduga membawa / mengangkut BBM jenis Solar menggunakan sarana kendaraan Roda 4 jenis Pickup L300 warna hitam yang didalam baknya terdapat beberapa drum plastik warna biru dan jirigen yang berisikan BBM jenis Solar. Setelah dilakukan pendalaman informasi dilapangan dari pihak pemilik BBM jenis Solar tersebut yaitu Saksi HERMAN mengatakan bahwa telah membeli BBM jenis Solar tersebut dari sebuah SPBUN yang beralamat di Jl. Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan dengan harga Rp. 7.750, - per liter nya. Dengan dasar itulah Saksi bersama rekan Saksi berangkat menuju SPBUN tersebut. Saat tiba di SPBUN tersebut yang Saksi dapati adalah para pekerja antara lain Saksi RUFITAWATI dan Saksi NIA NOVIANTI. Selanjutnya dilakukan pengambilan keterangan / interogasi kepada Saksi RUFITAWATI dan Saksi NIA NOVIANTI di Polsek Delta Pawan / Polsek Kota Polres Ketapang. Setelah penyidik mendapatkan keterangan, dan hasil komunikasi dari para pekerja SPBUN tersebut kepada pimpinannya maka datang ke Polsek juga Saksi ITALIYA, S.T. dan Terdakwa MURJIMI. Setelah diambil keterangannya, ditemukan fakta bahwa benar terhadap Saksi HERMAN ada membeli BBM jenis Solar di SPBUN Jl. Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan sudah beberapa kali membeli disana;
- Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya bukti tanda pembelian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN berupa salinan nota pembelian / penjual yang diperoleh dari Saksi NIA NOVIANTI selaku admin;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap mekanisme pembayaran atas pembelian BBM tersebut Saksi HERMAN memberikan uang tersebut kepada Saksi NIA NOVIANTI, dimana ianya menyerahkan keseluruhan uang penjualan BBM setiap harinya kepada Terdakwa. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, maka uang tersebut akan di potong sebesar Rp. 20.000,- per penjualan 200 liter (jatah untuk Terdakwa). Selanjutnya uang yang sudah terpotong barulah uang tersebut diberikan kepada Saksi ITALIYA,S.T untuk dikumpulkan sebagai penerimaan hasil akhir penjualan BBM jenis Solar di SPBUN tempatnya bekerja.
- Bahwa berdasarkan pendalaman informasi dilapangan terhadap peran atau posisi pekerjaan dari para pekerja di SPBUN tersebut antara lain :
 - ✓ Saksi ITALIYA, S.T. adalah pengelola selaku Direktur;
 - ✓ Terdakwa MURJIMI adalah Manager penjualan;
 - ✓ Saksi Sdri. NIA NOVIANTI selaku admin;
 - ✓ Saksi RUFITAWATI selaku operator.
- Bahwa jenis BBM yang dijual di SPBUN yang beralamat di Jl. Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang hanya ada 1 jenis produk yaitu BBM jenis Solar bersubsidi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 bahwa ianya membeli BBM jenis Solar di SPBUN yang beralamat di . Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah sebesar Rp. 1.550.000,- per drum dengan isi sebanyak 200 liter. Dan jika dikonfersikan maka harga pembelian BBM jenis Solar tersebut adalah sebesar Rp. 7.750,- per liternya. Hal ini juga dibenarkan oleh Saksi ITALIYA dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERMAN, dan Saksi RUFITAWATI selaku operator serta saksi NIA NOVIANTI selaku admin bahwa jumlah BBM jenis Solar yang dibeli sebanyak 1.100 liter dan berdasarkan salinan nota penjualan BBM yang ada pada Saksi NIA NOVIANTI selaku admin dan jumlah uang yang dibayarkan oleh Saksi HERMAN atas pembelian BBM jenis Solar sebanyak 1.100 liter tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERMAN (Alm), ianya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut 1 hari sebelum Saksi HERMAN melakukan pengisian / pembelian BBM jenis Solar pada tanggal 8 Juli 2023, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah tinggal Saksi NIA NOVIANTI;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan interogasi dilapangan, Saksi HERMAN Alias MAN Bin SIJAN (Alm) sudah membayarkan uang sebesar Rp. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian BBM jenis Solar sebanyak 1.100 liter tersebut kepada Saksi NIA NOVIANTI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi NIA NOVIANTI selaku admin Saksi HERMAN ada melakukan pembelian BBM jenis Solar yaitu sebanyak 1000 liter yaitu pada tanggal 7 Juli 2023;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERMAN (Alm) dan Saksi NIA NOVIANTI, Saksi HERMAN juga ada membayar / menitipkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- pada tanggal 6 Juli 2023;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi NIA NOVIANTI selaku admin, ianya hanya menerima sejumlah uang atas pembelian BBM dari Saksi HERMAN tersebut selanjutnya setelah SPBUN tutup, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat dipersidangan kepada saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pickup L300 warna hitam yang didalam baknya terdapat beberapa drum plastik warna biru dan jirigen yang berisikan BBM jenis Solar, kemudian saksi menerangkan barang bukti tersebut yang saksi amankan milik Saksi HERMAN (dituntut dalam berkas terpisah) saat diangkut di Jalan K.H. Mansyur Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tanpa memiliki dokumen atau tanpa ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi;
 - Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan foto SPBUN yang beralamat di Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, kemudian saksi menerangkan foto SPBUN tersebut adalah foto SPBUN yang beralamat di Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 tempat Saksi HERMAN membeli BBM jenis Solar dan merupakan tempat Saksi ITALIYA, , Terdakwa MURJIMI, Saksi NIA NOVIANTI dan Saksi RUFITAWATI bekerja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi RUFITAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Kendaraan Pick up Roda 4 berwarna Hitam dengan Nopol KB 8316 G yang diduga ada membawa BBM Jenis solar dari SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Sebagai operator;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yaitu melakukan pengisian BBM dan sebelum melakukan pengisian Saksi harus menerima Nota Pembelian terlebih dahulu dari si pembeli BBM tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bekerja di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tersebut yaitu Saksi ITALIYA (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk struktur organisai di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yaitu :
 - ✓ Saksi ITALIYA selaku pengelola selaku Direktur;
 - ✓ Terdakwa MURJIMI selaku Manager;
 - ✓ Saudraa ADIP KAMEL selaku Pengawas;
 - ✓ Saksi NIA NOVIANTI selaku admin;
 - ✓ Saksi sendiri (RUFITAWATI Alias KAKA) selaku operator;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di jual oleh di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut yaitu BBM Jenis Solar;
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga HET (Harga Eceran Tertinggi) SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yaitu BBM Solar dengan harga Rp. 6.800,- / liter;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Kendaraan Pick up Roda 4 dengan Nopol KB 8316 G yang ada membawa BBM Jenis solar tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan pihak Kepolisian pada saat membawa BBM Jenis solar dengan menggunakan Kendaraan Pick up Roda 4 dengan Nopol KB 8316 G pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sdr. KASWANDI dan Sdr. FEBRIANSYAH.
- Bahwa BBM Jenis solar yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut yaitu milik Saksi HERMAN (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi HERMAN membeli BBM Jenis solar tersebut di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sebanyak + 1.100 Liter;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi HERMAN membeli BBM Jenis solar di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yaitu Saksi melihat langsung Saksi HERMAN masuk ke SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI membawa Nota pembelian kepada Saksi untuk mengisi BBM Jenis solar miliknya, Kemudian Sdr. KASWANDI dan Sdr. FEBRIANSYAH menuju ke dispenser menggunakan Kendaraan Pick up Roda 4 dengan Nopol KB 8316 G dengan membawa drum dan jerigen;
- Bahwa jumlah drum dan jerigen milik Saksi HERMAN yang melakukan pembelian BBM Jenis solar di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut yaitu 5 (lima) buah drum dan 5 (lima) buah jerigen;
- Bahwa Saksi HERMAN membeli BBM Jenis solar di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sekira pukul 13.40 Wib.
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan pembelian BBM Jenis solar bersusidi di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut menggunakan kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8316 G;
- Bahwa pemilik dari Kendaraan Roda 4 dengan Merk Mitsubishi L300 tersebut yaitu Sdr. KASWANDI;
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan pembelian BBM Jenis solar di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sudah 2 kali;
- Bahwa Saksi HERMAN membeli BBM Jenis solar di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib tersebut sebanyak + 1.000 Liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Saksi HERMAN tersebut karena Saksi hanya menerima Nota Pembelian saja dari Saksi HERMAN selaku pembeli;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BBM Jenis solar yang dibeli oleh Saksi HERMAN sudah ada melakukan pembayaran karena sudah ada Nota Pembelian;
- Bahwa yang mengeluarkan terhadap Nota Pembelian BBM Jenis solar milik Saksi HERMAN tersebut yaitu Saksi NIA NOVIANTI;
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup Merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8316 G milik Sdr. KASWANDI yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM Jenis solar bersubsidi di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 oleh Saksi HERMAN;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran Saksi tidak mengetahuinya karena tugas Saksi hanya mengisikan sesuai dengan nota yang diberikan oleh Saksi HERMAN, dan yang mengetahui terkait pembayaran adalah Saksi NIA NOVIANTI selaku Admin atau Terdakwa selaku Manager;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NIA NOVIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Kendaraan Pick up Roda 4 berwarna Hitam dengan Nopol KB 8316 G yang diduga ada membawa BBM Jenis solar dari SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan Saksi ditunjuk oleh pemilik SPBU tersebut Sebagai Kasir/Admin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasir/Admin di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yaitu mendata pengeluaran dan pemasukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, membuat nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, membuat Laporan pengeluaran BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Kasir/Admin di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Manager SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah gaji yang Saksi dapat sebagai Kasir/Admin di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sekitar \pm 7 tahun dari tahun 2016;
- Bahwa pemilik dari SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tersebut yaitu Saksi ITALIYA (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa untuk struktur organisasi di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yaitu :
 - ✓ Saksi ITALIYA, selaku pengelola selaku Direktur;
 - ✓ Terdakwa MURJIMI selaku Manager;
 - ✓ Saudraa ADIP KAMEL selaku Pengawas;
 - ✓ Saksi sendiri (NIA NOVIANTI) selaku admin;
 - ✓ Saksi RUFITAWATI Alias KAKA selaku operator.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di jual oleh di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut yaitu jenis Solar.
- Bahwa laporan pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang Saksi buat berdasarkan nelayan yang datang ke SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian mengambil Nota Pembelian bahan Bakar Minyak, Saksi catat di nota Pembelian dengan sesuai permintaan nelayan tersebut kemudian Saksi berikan nota pembelian dan Saksi mencatat di buku laporan pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar setelah selesai kegiatan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI sebelum pulang kerja Saksi memberikan laporan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Terdakwa selaku Manager.
- Bahwa Saksi ada menerima uang hasil dari penjualan bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, dan Terdakwa juga ada menerima uang hasil penjualan Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa untuk harga HET (Harga Eceran Tertinggi) SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan harga Rp. 6.800,- / liter;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Kendaraan Roda 4 dengan Nopol KB 8316 G yang membawa BBM Jenis solar tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa yang diamankan pihak Kepolisian pada saat membawa BBM Jenis solar dengan menggunakan kendaraan Roda 4 pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sdr. KASWANDI dan anak dari Sdr. KASWANDI namun Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar yang diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Jalan KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut sepengetahuan Saksi milik Saksi HERMAN;
- Bahwa Saksi HERMAN membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sebanyak + 1.100 Liter;
- Bahwa Saksi HERMAN sebelum melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut, Saksi HERMAN menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang dititipkan kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023. Saksi HERMAN membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sekira jam 13.45 Wib;
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut menggunakan kendaraan Roda Empat merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KB 8316 G yang dikendarai oleh Sdr. KASWANDI;
- Bahwa pemilik dari Kendaraan Roda 4 dengan Merk Mitsubishi L300 tersebut yaitu Sdr. KASWANDI, dan Saksi HERMAN melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sudah 4 kali;
- Bahwa Saksi HERMAN melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI tersebut

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 13.30 wib tersebut sebanyak + 1.000 Liter;

- Bahwa Saksi HERMAN sebelum melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Saksi HERMAN menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang dititipkan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, untuk pembelian esok harinya dan uangnya telah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Saksi mau pergi bekerja, Saksi bertemu Saksi HERMAN di depan SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI kemudian Saksi HERMAN ada menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk digunakan pembelian Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar, kemudian Saksi HERMAN pergi dari SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, pada pukul 13.30 Wib Saksi HERMAN ada datang kembali di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, Saksi HERMAN masuk ke Kantor Saksi untuk Nota Pembelian dengan total pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.000 Liter dengan harga Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saksi HERMAN menyerahkan Nota pembelian kepada operator dan barulah dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.000 Liter ke Drum yang sudah dibawa oleh Saksi HERMAN. Kemudian kesokan harinya tanggal 8 Juli 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi HERMAN melalui Whatsapp memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi HERMAN akan datang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.100 Liter kemudian Saksi membalas bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berada di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI belum cukup stoknya jadi harus menunggu Truk tangki bahan Bakar Minyak datang untuk mengisi tangki stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, kemudian setelah Truk tangki selesai mengisi tangki stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut sekitar jam 13.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Saksi HERMAN untuk datang mengisi Bahan bakar Minyak (BBM) jenis Solar ke SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI. Sekitar pukul 13.45 Wib Saksi masuk ke dalam kantor Saksi untuk mengambil nota pembelian dengan total pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100 Liter dengan harga Rp. 7.480.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terkait dengan harga pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dilakukan oleh Saksi HERMAN di SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI, yang mengetahuinya adalah Terdakwa karena setiap uang yang dititipkan kepada Saksi saat itu oleh Saksi HERMAN, langsung saksi memberikan kepada Terdakwa dan Saksi HERMAN A sendiri melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak nya pasti keesokan harinya, dan tugas Saksi hanya mencatat di nota penjualan yang tercantum hanya jumlah BBM yang akan dibeli oleh Saksi HERMAN dengan harga yang tertera di nota sesuai dengan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah setiap kali Saksi HERMAN akan mengisi atau membeli BBM itupun tetap sepengetahuan Terdakwa selaku Manager;

- Bahwa saat dipersidangan kepada saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pickup L300 warna hitam yang didalam baknya terdapat beberapa drum plastik warna biru dan jirigen yang berisikan BBM jenis Solar, kemudian saksi menerangkan barang bukti BBM jenis solar tersebut milik Saksi HERMAN Alias MAN Bin SIJAN (Alm) yang dibeli dari SPBU N 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI dan saat diangkut di Jalan K.H. Mansyur Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar karena telah melakukan pengangkutan dan atau kegiatan jual beli / Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar pada Hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wib di KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi ada menemui orang lain yang Saksi kenal bernama Sdr. KASWANDI dirumah tinggal yang beralamat di Jl. Gajahmada Dalam, saat itu Saksi mengatakan "BANG KAS TOLONG AMBEKAN MINYAK SAYE DI SPBUN SAMPIT, dijawab oleh Sdr. KASWANDI "IYA BOLEH" dan Saksi

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



menjanjikan akan membayar upahnya sebesar Rp. 20.000,- s.d Rp. 25.000, - per drumnya. Setelah itu Saksi bersama-sama Sdr. KASWANDI berangkat kerumah Saksi untuk mengambil Drum dan Jirigen, selanjutnya Saksi beriringan dengannya berangkat menuju SPBUN Sampit. Setelah tiba disana Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Saksi NIA NOVIANTI , adapun tujuan Saksi bertemu dengan saksi NIA NOVIANTI adalah untuk mengambil Nota / Bon pembelian BBM. Setelah Nota / Bon pembelian tersebut Saksi terima langsung Saksi menemui operator yang Saksi kenal bernama Saksi RUFITAWATI. Selanjutnya pengisian BBM tersebut pun dimulai dan dimuat kedalam 5 buah drum plastik yang berkapasitas 200 liter per drumnya dan 5 buah jirigen ukuran 20 liter per buahnya. Setelah selesai, Sdr. KASWANDI dan Saksi keluar SPBUN tersebut untuk menuju ke sebuah tempat yang biasa disebut TPI (tempat penyimpanan ikan) di daerah Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Dalam perjalanan Saksi juga meminta Sdr. KASWANDI untuk singgah guna membeli oli bekas di kota ketapang, Namun sebelum sampai ditempat pembelian oli bekas, tepatnya di Jl. KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Sdr. KASWANDI menghubungi Saksi melalui telephone menginformasikan bahwa BBM yang dibawanya diperiksa oleh petugas dari Kepolisian. Selanjutnya Saksi memutar kembali kendaraan untuk menemui Sdr. KASWANDI. Selanjutnya Saksi diamankan berikut barang berupa Drum Plastik serta Jirigen yang berisikan BBM serta mobil tersebut untuk memberikan keterangan di kantor Polsek Delta Pawan Polres Ketapang;

- Bahwa bahan bakar minyak yang diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar adalah bahan bakar minyak jenis solar milik saksi sendiri;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar sebanyak + 1.100 (seribu seratus) liter yang tersimpan dalam 5 buah drum plastik warna biru ukuran 220 liter dan jirigen plastik sebanyak 5 buah ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Sdr. KASWANDI dalam mengangkut BBM jenis Solar milik Saksi tersebut berjenis mobil pickup L300 warna hitam Nopol KB 8316 G dan kendaraan tersebut adalah milik dari Sdr. KASWANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam kesehariannya bekerja sebagai Nelayan dan ketika saat Saksi tidak melaut, Saksi juga ada menjual BBM jenis Solar kepada para nelayan yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi mulai menjual BBM jenis Solar sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, itupun Saksi lakukan ketika saat sedang tidak melaut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut Saksi beli dari sebuah SPBUN yang biasa di sebut SPBUN Sampit yang beralamat di Jl. Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tepatnya ditepian sungai pawan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi dengan pihak SPBUN tersebut besaran harga pembelian BBM jenis Solar tersebut sebesar Rp. 1.550.000, per drum dengan isi 200 liter per drumnya. Dan jika dihitung harga per liternya menjadi Rp.7.750, - per liternya;
- Bahwa sejak Saksi mulai membeli BBM jenis Solar di SPBUN Sampit yaitu kurang lebih 6 bulan yang lalu, Saksi berkomunikasi dengan orang yang Saksi kenal bernama Saksi ITALIYA yang merupakan kepala atau pimpinan di SPBUN tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dan mengetahui bahwa harga pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit sebesar Rp. 1.600.000,- per drum kapasitas 200 liter. Dikarenakan Saksi tidak memiliki kemampuan untuk membelinya, baru sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu yaitu sebelum lebaran Idul Adha Tahun 2023, Saksi dihubungi melalui telephone oleh Saksi ITALIYA dengan mengatakan "MAN AMBIL LAH MINYAK SEKARANG HARGANYA RP. 1.550.000,- per drumnya. dan sejak itulah Saksi mulai melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit;
- Bahwa mengetahui harga asli dari pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit tersebut yaitu sebesar Rp. 6.800,- per liternya;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian BBM jenis Solar Saksi bertemu dengan salah satu pekerja di SPBUN Sampit yaitu saksi NIA NOVIANTI, adalah orang yang menuliskan Nota Pembelian dimana didalamnya tertulis jumlah literan yang Saksi beli dan besaran harganya;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit, Saksi sudah bersepakat secara lisan dengan orang yang bernama Saksi ITALIYA yaitu harga pembelian BBM jenis Solar dengan menggunakan rekomendasri harganya sebesar Rp. 1.550.000,00 sama dengan Rp.7.750,00 per liternya. Sedangkan saat Saksi menerima nota pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit, tertulis harga per liternya sebesar Rp.6.800,00 per liternya;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembayaran atas pembelian BBM jenis Solar yang Saksi beli di SPBUN Sampit tersebut kepada saksi NIA NOVIANTI (pembuat nota pembelian);
- Bahwa metode pembayaran atas pembelian BBM jenis Solar di SPBUN Sampit adalah cash / tunai. Hal ini Saksi lakukan 1 hari sebelum Saksi akan melakukan pembelian / pengisian BBM;
- Bahwa atas pembelian BBM jenis Solar yang Saksi lakukan pada tanggal 7 Juli 2023 dan 8 Juli 2023 sudah Saksi bayar semuanya, yaitu :
 - ✓ Pada tanggal 6 Juli 2023 Saksi ada bertemu dengan Sdri. NIA di SPBUN Sampit dan menyerahkan / menitipkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- untuk pembelian / pemesanan BBM jenis Solar yang akan Saksi isi pada tanggal 7 Juli 2023 sebanyak 1000 liter;
 - ✓ Pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi ada bertemu dengan Sdri. NIA di rumah tinggalnya dan menyerahkan / menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian / pemesanan BBM jenis Solar yang akan Saksi isi pada tanggal 8 Juli 2023 sebanyak 1100 liter;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan sejak Saksi mulai membeli BBM jenis Solar di SPBUN Sampit, selalu menitipkan uang terlebih dahulu dan besarnya tergantung kebutuhan Solar yang Saksi perlukan. Terhadap jumlahnya sudah Saksi perhitungkan terlebih dahulu berdasarkan besaran harga yang Saksi sepakati dengan Saksi ITALIYA;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan penjualan BBM jenis Solar kepada orang lain atau nelayan lain yaitu :
 - ✓ Jika konsumen tersebut membeli dalam satuan drum kapasitas 200 liter maka Saksi menjualnya dengan harga Rp. 1.600.000 per drum isi 200 liter, jika dihitung harga per liternya sebesar Rp. 8.000, - per liternya dengan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 250,- per liternya;
 - ✓ Jika konsumen tersebut membeli dalam satuan jirigen kapasitas 20 liter maka Saksi akan menjualnya dengan harga Rp. 165.000,- per jirigen isi 200 liter, jika dihitung harga per liternya sebesar Rp. 8.250, - per liternya dengan keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 500,- per liternya;
- Bahwa Saksi sudah ada melakukan kegiatan jual beli BBM jenis Solar yang Saksi lakukan pada akhir bulan Juni 2023 yaitu sekitar + 200 liter,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapaun penjualannya Saksi lakukan dengan cara orang membeli kepada saksi. Adapun hasilnya sebanyak Rp.1.650.000,- dengan rincian terjual 10 jirigen kapasitas 20 liter dengan harga per jirigennya sebesar Rp. 165.000,00;

- Bahwa terhadap pembelian BBM jenis Solar yang Saksi jual kembali kepada orang lain adalah BBM yang Saksi beli pada bulan Juni 2023, sedangkan untuk BBM jenis Solar yang Saksi beli pada bulan Juli 2023 belum ada yang Saksi jual. Dikarenakan Saksi sendiri akan memakainya untuk keperluan Saksi sendiri sebagai nelayan;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki dokumen atau izin untuk memperjual belikan BBM jenis Solar, yang ada Saksi hanya memiliki surat Rekomendasi untuk membeli BBM jenis Solar di SPBUN Sampit;

- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup L300 warna hitam dengan muatan BBM jenis Solar sebanyak 5 buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter dan 5 buah jirigen kapasitas 20 liter sebanyak 5 buah dengan total BBM jenis Solar sebanyak 1100 liter, saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil pickup L300 warna hitam tersebut adalah milik Sdr. KASWANDI (supir amprah) sedangkan BBM jenis Solar sebanyak 5 buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter dan 5 buah jirigen kapasitas 20 liter sebanyak 5 buah dengan total BBM jenis Solar sebanyak 1100 liter adalah milik saksi;

- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut dari Saksi ITALIYA yang merupakan kepala di SPBUN Sampit dan dari terdakwa lah Saksi membeli BBM jenis Solar tersebut seharga Rp. 7.750,- per liternya atau sama dengan Rp. 1.550.000,- per drumnya dengan isi 200 liter;

- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan foto SPBUN yang beralamat di Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, kemudian saksi menerangkan foto SPBUN tersebut adalah foto SPBUN yang beralamat di Tegas Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tempat Saksi membeli BBM jenis Solar dari Saksi ITALIYA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi ada menemui Sdr. KASWANDI di rumah tinggalnya yang beralamat di Jl. Gajahmada Dalam, saat itu Saksi mengatakan "BANG KAS TOLONG AMBEKAN MINYAK SAYE DI SPBUN SAMPIT, dijawab oleh Sdr. KASWANDI "IYA BOLEH" dan Saksi menjanjikan akan membayar upahnya sebesar Rp. 20.000,- s.d Rp. 25.000, - per drumnya. Setelah itu Saksi

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Sdr. KASWANDI berangkat kerumah Saksi untuk mengambil Drum dan Jirigen, selanjutnya Saksi beriringan dengannya berangkat menuju SPBUN Sampit. Setelah tiba disana Saksi bertemu dengan saksi NIA NOVIANTI, dengan tujuan untuk mengambil Nota / Bon pembelian BBM. Setelah Nota / Bon pembelian tersebut Saksi terima langsung Saksi menemui operator yang Saksi kenal bernama Saksi RUFITAWATI. Selanjutnya pengisian BBM tersebut pun dimulai dan dimuat kedalam 5 buah drum plastik yang berkapasitas 200 liter per drumnya dan 5 buah jirigen ukuran 20 liter per buahnya. Setelah selesai, Sdr. KASWANDI dan Saksi keluar SPBUN tersebut untuk menuju ke sebuah tempat yang biasa disebut TPI (tempat penyimpanan ikan) di daerah Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Dalam perjalanan Saksi juga meminta Sdr. KASWANDI untuk singgah guna membeli oli bekas di kota ketapang, Namun sebelum sampai ditempat pembelian oli bekas, tepatnya di Jl. KH. M. Mansyur Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Sdr. KASWANDI menghubungi Saksi melalui telephone menginformasikan bahwa BBM yang dibawanya diperiksa oleh petugas dari Kepolisian, selanjutnya Saksi memutar kembali kendaraan untuk menemui Sdr. KASWANDI. Terhadap kepemilikan BBM jenis Solar yang dibawa oleh Sdr. KASWANDI sebanyak + 1100 liter tersebut Saksi beli di SPBUN Sampit dengan harga sebesar Rp. 7.750,- per liternya atau biasanya di tempat Saksi dihitung per drumnya dengan isi 200 liter sebesar Rp. 1.550.000,-. Besaran harga tersebut Saksi sepakati secara lisan dengan pihak SPBUN Sampit yaitu Saksi ITALIYA, selaku kepala SPBUN pada saat Saksi dihubungnya sebelum lebaran Idul Adha tahun 2023;

- Bahwa adapun pekerjaan Saksi sehari-hari adalah nelayan ikan dan terkadang Saksi juga menjual BBM jenis Solar tersebut kepada orang lain atau nelayan lain dengan harga Rp. 1.600.000,- per drumnya isi 200 liter dan Rp. 165.000,- per jirigen isi 20 liter. Adapun keuntungan yang Saksi dapat berkisar dari Rp. 250,- s.d Rp. 500,- per liternya;
- Bahwa kegiatan jual beli BBM jenis Solar sudah beberapa kali Saksi lakukan, ketika Saksi sendiri tidak menggunakan BBM jenis Solar tersebut untuk keperluan pribadi.;
- Bahwa terhadap legalitas yang Saksi milik hanya sebatas surat rekomendasi untuk membeli BBM jenis Solar di SPBUN Sampit, sedangkan untuk melakukan kegiatan jual beli BBM jenis Solar Saksi tidak ada memiliki izin apapun;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ITALIYA, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pihak kepolisian melakukan Pemeriksaan dan pengecekan kegiatan operasional ditempat Saksi bekerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wib di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, dan jabatan saksi di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI tersebut adalah sebagai Direktur.
- Bahwa SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perniagaan yang menyediakan dan menjual BBK (bahan bakar Khusus) berupa BBM Jenis Solar dari PT. Pertamina;
- Bahwa saksi menerangkan terkait legalitas yang dimiliki oleh SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang saat ini saksi belum dapat memperlihatkan karena masih tersimpan di meja kerja saksi;
- Bahwa saksi menerangkan SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang menyalurkan bahan bakar minyak Bahan bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi dan beroperasi dari jam 08.00 s.d jam 16.00 wib setiap harinya;
- Bahwa saksi menerangkan SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dalam menyalurkan bahan bakar minyak Bahan bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi di harga Rp. 6.800,- perliter;
- Bahwa untuk struktur organisasi di SPBUN 68.788.004 PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas Rt. 031 Rw.002 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yaitu :

- ✓ Saksi ITALIYA, S.T. Als ITA selaku pengelola selaku Direktur;
- ✓ Terdakwa MURJIMI Als ANDA JIMI selaku Manager;
- ✓ Saudraa ADIP KAMEL selaku Pengawas;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi NIA NOVIANTI selaku admin;
- ✓ Saksi RUFITAWATI Alias KAKA selaku operator.

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sejak bulan September tahun 2020 semenjak saksi mengambil alih usaha SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI berdasarkan akte perubahan (Take Over);
- Bahwa terkait jabatan saksi selaku Direktur, saksi bertanggung jawab kepada Sdr. SURYANTO HARUN Direktur Utama, namun segala kebijakan yang ada SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI merupakan atas kendali saksi untuk menjalankan segala operasional;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan segala ketentuan yang berkaitan dengan bidang usaha penyaluran bahan bakar minyak pada SPBU N 68.788.004, membayarkan gaji para karyawan, melakukan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina, membuat segala kebijakan terkait operasional yang harus dijalankan di SPBU N 68.788.004 dan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional SPBU N 68.788.004 selama adanya kebijakan atau arahan yang saksi berikan;
- Bahwa mekanisme penjualan BBM di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI tersebut, mekanismenya adalah pembeli yang akan membeli BBM terhadap jenis solar yang bersubsidi wajib memiliki surat rekomendasi dari Dinas perikanan Kab. Ketapang dan pengisian yang dilakukan langsung ke tangki pakai yang ada dikapal dan diberikan sesuai jumlah BBM harian sesuai yang tertera di Surat Rekomendasi, namun harus disesuaikan dengan datangnya pendistribusian BBM Jenis Solar yang masuk Ke SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI untuk penjualan yang dilakukan oleh SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI, terkait operasional penjualan saksi mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku koordinator penjualan;
- Bahwa Kuota yang diberikan pemerintah melalui PT. Pertamina untuk SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dalam menyalurkan bahan bakar jenis Solar bersubsidi sebanyak \pm 96 KL perbulan yang dijadwalkan dalam seminggu 2-3 kali pengantaran;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, tidak melayani penjualan bbm bersubsidi jenis solar diluar dari jam operasional;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan penyampaian dari Terdakwa barulah terdakwa mengetahuinya bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, ada kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G yang dikendarai oleh KASWANDI namun terdakwa tidak mengenalnya ada mengisi BBM Jenis Solar ke dalam 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter dengan total pengisian BBM Jenis Solar Sebanyak ± 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa sebagai pemilik dari BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah sebanyak ± 1.100 (Seribu seratus) liter yang disimpan di 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G yang dikendarai oleh KASWANDI adalah milik Saksi HERMAN, sedangkan Sdr. KASWANDI terdakwa tidak mengenalnya dan bukan merupakan nelayan yang memiliki surat rekomendasi yang terdata di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mendasari Saksi HERMAN dapat mengisi atau membeli BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah sebanyak ± 1.100 (Seribu seratus) liter yang disimpan di 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI adalah Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kab. Ketapang kepada Saksi HERMAN, karena yang mengurus surat rekomendasinya adalah Terdakwa selaku karyawan saksi setelah mendapatkan surat kuasa dari para kelompok nelayan yang salah satunya adalah saksi HERMAN, akan tetapi kepengurusan surat rekomendasi awal mulanya adalah Saksi HERMAN sendiri namun kemudian dikoordinir dengan tujuan hanya untuk penyesuaian tanggal bagi pemegang surat

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi agar terjadwal dan agar diketahui masa berlakunya dan hal tersebut saksi mengetahuinya.

- Bahwa surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kab. Ketapang kepada Saksi HERMAN setiap hari hanya diberikan 100 liter/hari, namun yang sering dilakukan oleh Saksi HERMAN pengambilan BBM Jenis Solar dilakukan secara global karena sepengetahuan saksi, Saksi HERMAN merupakan koordinator beberapa nelayan. sehingga pengisian atau pembeliannya lebih dari 100 liter;
- Bahwa harga pembelian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN terkait dengan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sebagaimana yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 yang mana pembelian perliternya sebesar Rp. 7.750,-/liter, namun perlu Saksi jelaskan harga penjualan bisa di angka Rp. 7.750,-/liter adalah awal mula permintaan dari para nelayan itu sendiri kepada Terdakwa, dikarenakan banyak terjadi permasalahan keamanan dan membuat kegiatan operasional tidak berjalan optimal, akhirnya Terdakwa menyampaikan permintaan para nelayan tersebut kepada saksi dengan maksud dan tujuan adalah untuk meredam permasalahan sesama para nelayan untuk penjualan dilakukan kenaikan harga namun harus tetap dilengkapi dengan surat rekomendasi, kemudian saksi menerima saran dan masukan serta menyetujui namun saksi tetap meminta kepada Terdakwa untuk mengendalikannya kegiatan agar situasi penjualan berjalan lancar dan aman dari keributan yang terpenting ada pemasukan tambahan untuk mendukung operasional harian SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI, mengingat banyaknya pengeluaran biaya operasional SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang tidak tertutupi dengan Margin penjualan yang diberikan oleh pihak PT. Pertamina;
- Bahwa saksi menerima penyampaian perihal untuk menaikkan harga BBM jenis solar perliter di harga Rp. 7.750,- dari Terdakwa selaku Koordinator Penjualan seingat saksi akhir bulan Mei 2023 dan baru mulai berjalan diawal bulan Juni 2023, namun untuk mengatur penjualan tetap saksi percayakan kepada Terdakwa MURJIMI dan Terdakwa MURJIMI lah yang mengendalikan penjualan kepada para Koordinator para nelayan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HERMAN pada 8 Juli 2023 yang mengetahuinya

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa karena uang setoran penjualan tanggal 8 Juli 2023 belum saksi terima dan belum dilaporkan kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan copyan bon penjualan yang dikeluarkan oleh pihak SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI, pembelian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN terakhir kali yaitu Pada tanggal 7 Juli 2023 sebanyak 1000 liter dengan pembayaran yang tercatat di bon sebesar Rp. 6.800.000,- sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.800,-/liter namun penyerahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 7.650.000,- akan tetapi pembayaran sebenarnya yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 7.750.000,- karena harga penjualan yang dilakukan oleh saksi seharga Rp. 7.750,-/liter.

- Bahwa uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 7.750.000,- atas pembelian BBM Jenis Solar sebanyak 1.000 liter pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut sudah saksi terima, namun yang hanya sebesar Rp. 7.650.000,- hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa kepada Terdakwa setiap penjualan BBM Jenis Solar yang diatas dari harga eceran tertinggi sebanyak 200 liter Terdakwa meminta uang kelebihan sebesar Rp. 20.000,- untuk per 200 liter.

- Bahwa berdasarkan selisih harga penjualan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp. 6.800,-/liter namun dilakukan penjualan dengan harga sebesar Rp. 7.750,-/liter kepada Saksi HERMAN sehingga terdapat selisih harga Rp. 850,-/liter, dan selisih harga sebesar Rp. 850,-/liter tersebutlah yang menjadi keuntungan diluar dari margin yang diberikan oleh pemerintah;

- Bahwa uang kelebihan yang saksi dapatkan dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang diatas dari harga eceran tertinggi saksi pisahkan dari uang penjualan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang mana uang penjualan sesuai dengan harga HET saksi setorkan ke rekening PT. ASRI FITRA ABADI sedangkan uang kelebihan saksi kumpulkan di meja kerja saksi barulah kebutuhan bulanan operasional SPBU N 68.788.004 uang tersebut saksi pergunakan untuk uang makan harian karyawan, keperluan kebersihan, biaya penyusutan, menutupi kekurangan gaji karyawan dan lain-lain, dan hal tersebut tidak pernah saksi lakukan pencatatan;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN atas pembelian BBM Jenis Solar pada tanggal 7 Juli 2023 sebanyak 1.000 liter sebesar Rp. 7.650.000,- dan sudah saksi terima namun belum saksi pisahkan antara uang penjualan sesuai dengan harga HET dengan uang selisih harga dan uang tersebut pun saksi setorkan ke rekening perusahaan PT. ASRI FITRA ABADI, dan uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 7.750.000,- atas pembelian BBM Jenis Solar sebanyak 1.000 liter pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut sudah saksi terima, namun yang hanya sebesar Rp. 7.650.000,- hal tersebut dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa kepada saksi setiap penjualan BBM Jenis Solar yang diatas dari harga eceran tertinggi sebanyak 200 liter Terdakwa meminta uang kelebihan sebesar Rp. 20.000,- untuk per 200 liter.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki legalitas perijinan yang sah apapun dari pemerintah terkait melakukan penjualan BBM Jenis Solar diatas dari harga eceran tertinggi, mengingat hal tersebut saksi lakukan karena kebutuhan operasional rutin di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang tidaklah mencukupi jika hanya berdasarkan margin yang diberikan oleh PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **IRWAN ADINANTA, ST., M.T** yang keteranganya dipenyidikan telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Ahli menerangkan Ahli mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Surat dari Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor : B/761/VII/RES.5.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juli 2023 kepada Kepala Balai Pengatur Hilir Minyak dan Gas, selanjutnya Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas sebagaimana terlampir.
 - Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan Ahli adalah .:

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2008 sampai dengan 2012, staf pengawasan Pendistribusian BBM;
- b. Tahun 2012 sampai dengan 2015, Staf pengaturan pendustrian BBM;
- c. Tahun 2015 sampai dengan 28 Februari 2023, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
- d. 1 Maret 2023 sampai dengan sekarang, Subkoor Pengaturan Pendistribusian BBM.

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki beberapa sertifikasi atas keahlian Saksi sejak untuk dua tahun terakhir (2021-2022) terdapat beberapa sertifikasi diklat dan pelatihan yang mendukung sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yaitu :

- a. Tahun 2008 sampai dengan 2012, staf pengawasan Pendistribusian BBM;
- b. Tahun 2012 sampai dengan 2015, Staf pengaturan pendustrian BBM;
- c. Tahun 2015 sampai dengan 28 Februari 2023, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
- d. 1 Maret 2023 sampai dengan sekarang, Subkoor Pengaturan Pendistribusian BBM ;

- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu :

- a) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (**JBT**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan **subsidi**.

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.
- c) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (**JBKP**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.
- d) Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis **Bensin (Gasoline) RON minimum 88** untuk didistribusikan di wilayah penugasan; dan
- e) Berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis **Bensin (Gasoline) RON 90**.
- f) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (**JBU**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa :

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

d. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, menyebutkan bahwa "jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**".
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bahwa Perencanaan volume kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan perencanaan penjualan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
 - b. Menteri berdasarkan usulan Badan Pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan Jenis BBM Tertentu;
 - c. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi Jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kemudian Pasal 7 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu dan perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :
- a) Ayat (1) : Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
 - b) Ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
 - c) perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - d) jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - e) untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
 - f) kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.

h) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

- Bahwa Ahli menerangkan untuk Penyaluran JBT pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021 memutuskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian kuota volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun 2022.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a) Ayat (1) : Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib mencampurkan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (2) : Badan Usaha dalam melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanfaatkan dan mengutamakan produksi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam negeri.

c) Ayat (3) : Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan yang ditetapkan Menteri.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Dalam rangka pencampuran Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Penyalur **wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.**

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a) Ayat (1) : Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu.

b) Ayat (2) : Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa :

a. Ayat (1) : Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

b. Ayat (2) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Tanah (Kerosenel di titik serah, untuk setiap liter merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.



- c. Ayat (3) : Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap liter diberikan subsidi.
- d. Ayat (4) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah, untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- e. Ayat (5) : Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- f. Ayat (6) : Menteri menetapkan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5) untuk perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan -
- g. Ayat (7) : Dalam hal terdapat perubahan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- h. Ayat (8) : Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan antara lain :
- kemampuan keuangan negara;
 - kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
 - ekonomi riil dan sosial masyarakat.

berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.



- i. Ayat (9) : Menteri menetapkan formula harga dasar yang terdiri dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin
- j. Ayat (10) : Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- k. Ayat (11) : Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan Penyalur/Terminal BBM/Depot
- l. Ayat (12) : Menteri menetapkan besaran harga dasar mengacu pada formula harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- m. Ayat (13) Untuk menetapkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Menteri menetapkan harga indeks pasar yaitu harga produk BBM yang merupakan bagian dari biaya perolehan yang digunakan untuk menghitung harga dasar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :
 - a. Pasal (1) : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dihitung dari harga jual eceran setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) tanpa Pajak Pertambahan Nilai dikurangi harga dasar setiap liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene).
 - b. Pasal (2) : Subsidi untuk Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan subsidi tetap yang mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau perubahannya.
 - c. Pasal (3) : Dalam hal terdapat perubahan besaran subsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21), menteri yang

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan perubahan besaran subsidi yang mengacu kepada kebijakan Pemerintah.

diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16A yaitu Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor yang berwenang terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (7), dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

a) Ayat (1) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

b) Ayat (2) : Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

- Bahwa Ahli menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran menyebutkan bahwa :

JENIS BBM TERTEHTU	KONSUMEN PENGGUNA		TITIK SERAH
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggerakannya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha	Penyalur

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



		mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.	
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD kabupaten/Kota yang membidangi pertanian	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan	Penyalur



	berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.	Penyalur
	2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.	Penyalur
	3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil <i>ambulance</i> , mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
	4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot
	5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot
	6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera	Penyalur/ Terminal



		Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	BBM/ Depot
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	Penyalur/ Terminal BBM/ Depot Penyalur/ Terminal BBM/ Depot

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 8 Permen ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar. Harga dasar tersebut merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. Estimasi harga Solar Industri tergantung Badan Usaha yang menjual, wilayah dan jenis solar industrinya, sebagai contoh untuk Harga BBM non Subsidi milik PT Pertamina di wilayah Kalimantan Barat Per Juni Tahun 2022 (sumber : MyPertamina.id) dengan rata-rata sebesar Rp. 22.000/Liter

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa :

- a) Ayat (1) : Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- b) Ayat (2) : Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Ayat (3) : Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, mengatur bahwa Setiap orang yang

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang **disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).**

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** adalah **kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara** seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa ahli menejelaskan yang dirugikan adalah Negara dan Masyarakat. Yang dirugikan dari Negara adalah membesarnya biaya subsidi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran dan yang dirugikan dari masyarakat adalah kelangkaan BBM Bersubsidi pada SPBU atau SPBUN tersebut dan juga karena membeli BBM Tersebut diatas dari harga ketentuan.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan untuk Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Sehingga diluar dari dua badan usaha tersebut, tidak melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi apalagi dalam bentuk perseorangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 Titik serah akhir penyaluran BBM Bersubsidi kepada Konsumen pengguna adalah di Lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi tersebut kembali di luar Lembaga penyalur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada BBM Bersubsidi jenis solar dijual diatas harga ketentuan. BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut juga hanya boleh untuk konsumen pengguna yang tertuang dalam lampiran perpres 191 tahun 2014 seperti konsumen usaha pertanian, perikanan, usaha mikro, transportasi, pelayanan umum dan BBM Bersubsidi ini bukan untuk Konsumen Industri. Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Yang dirugikan dari Negara adalah membesarnya biaya subsidi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran dan masyarakat akibat kelangkaan BBM Bersubsidi pada SPBU tersebut atau karena membeli BBM Tersebut diatas dari harga ketentuan.
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal Terdakwa dan Saksi ITALIYA, S.T. melakukan penyalahgunaan niaga Minyak Solar Bersubsidi yaitu kegiatan niaga BBM dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, yang dilakukan bukan berdasarkan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Bersubsidi diluar penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MURJIMI Als ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm) dan Saksi ITALIYA, S.T. Als ITA Binti H. HASAN SAHLAN (Alm) tersebut patut diduga melanggar ketentuan : ***Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).***

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersejut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Kalimantan barat ditempat Terdakwa bekerja saat sekarang ini yang mana Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar bersubsidi diatas dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak kepolisian melakukan Pemeriksaan dan pengecekan kegiatan operasional ditempat Terdakwa bekerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wib di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan jabatan Saksi di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI tersebut adalah sebagai Koordinator Penjualan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, perusahaan yang bergerak dibidang usaha perniagaan yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dan menjual BBK (bahan bakar Khusus) berupa BBM Jenis Solar dari PT. Pertamina;

- Bahwa terkait legalitas yang dimiliki oleh SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah Saksi ITALIYA, S.T. (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Direktur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang beroperasi dari jam 08.00 s.d jam 16.00 wib setiap harinya dan SPBU N 68.788.004 tersebut menyalurkan bahan bakar minyak Bahan bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp. 6.800,- perliter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi ITALIYA, S.T. merupakan Direktur di SPBU 64.786.06 SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sejak bulan November tahun 2021 dan dalam pekerjaan, Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Saksi ITALIYA selaku Direktur karena terkait penyetoran uang hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa merangkan tugas Terdakwa di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI adalah melakukan pengontrolan penyaluran atau penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh operator dan melakukan perekapan hasil penjualan terkait penyetoran uang disesuaikan dengan catatan admin secara manual;

- Bahwa mekanisme penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI adalah pembeli yang akan membeli BBM terhadap jenis solar yang bersubsidi wajib memiliki surat rekomendasi dari Dinas perikanan Kab. Ketapang dan pengisian yang dilakukan langsung ke tangki pakai yang ada dikapal dan diberikan sesuai jumlah BBM harian sesuai yang tertera di Surat Rekomendasi, namun harus disesuaikan dengan datangnya pendistribusian BBM Jenis Solar yang masuk Ke SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI untuk penjualan yang dilakukan oleh SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI tersebut.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kuota yang diberikan pemerintah melalui PT. Pertamina untuk SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dalam menyalurkan bahan bakar jenis Solar bersubsidi yang mengetahui adalah Saksi ITALIYA selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, ada kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G yang dikendarai oleh Sdr. KASWANDI mengisi BBM Jenis Solar ke dalam 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter dengan total pengisian BBM Jenis Solar Sebanyak \pm 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa pemilik dari BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 1.100 (Seribu seratus) liter yang disimpan di 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G yang dikendarai oleh KASWANDI adalah milik Saksi HERMAN, sedangkan Sdr. KASWANDI sepengetahuan Terdakwa pekerjaannya hanyalah Jasa Supri angkutan berbagai macam barang angkutan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengatakan BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 1.100 (Seribu seratus) liter yang disimpan di 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20 Liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G yang dikendarai oleh Sdr. KASWANDI adalah milik Saksi HERMAN karena pada saat sedang pengisian dimana Saksi HERMAN juga ada di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI, sedang melakukan pembayaran ke Admin berdasarkan arahan Terdakwa;
- Bahwa yang mendasari Saksi HERMAN dapat mengisi atau membeli BBM Jenis Solar bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 1.100 (Seribu seratus) liter yang disimpan di 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jerigen dengan kapasitas @20

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI adalah Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kab. Ketapang kepada Saksi HERMAN, karena yang mengurus surat rekomendasinya adalah Terdakwa, akan tetapi kepengurusan surat rekondasi awal mulanya adalah Saksi HERMAN sendiri namun kemudian Terdakwa yang mengkoordinir dengan tujuan hanya untuk penyesuaian tanggal bagi pemegang surat rekomendasi agar terjadwal dan agar diketahui masa berlakunya;

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kab. Ketapang kepada Saksi HERMAN setiap hari hanya diberikan 100 liter/hari, namun yang sering dilakukan oleh Saksi HERMAN pengambilan BBM Jenis Solar dilakukan secara global karena sepengetahuan Saksi HERMAN merupakan koordinator beberapa nelayan, sehingga pengisian atau pembeliannya lebih dari 100 liter;

- Bahwa harga pembelian yang dilakukan oleh Saksi terkait dengan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI tersebut sebagaimana yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 yang mana pembelian perliternya sebesar Rp. 7.750,-/liter, namun perlu Terdakwa jelaskan harga penjualan bisa di angka Rp. 7.750,-/liter adalah awal mula permintaan dari para nelayan itu sendiri kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak menanggapi dikarenakan banyak terjadi permasalahan keamanan dan membuat kegiatan operasional tidak berjalan optimal, akhirnya Terdakwa menyampaikan permintaan para nelayan kepada Saksi ITALIYA selaku direktur dengan tujuan meredam permasalahan sesama para nelayan untuk penjualan dilakukan penaikan harga dari harga yang namun harus dilengkapi dengan surat rekomendasi, kemudian Saksi ITALIYA selaku direktur menyetujui namun tetap meminta Terdakwa untuk mengendalikannya yang terpenting ada pemasukan tambahan untuk mendukung operasional harian SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan perihal untuk menaikkan harga BBM jenis solar perliter di harga Rp. 7.750,- kepada Saksi ITALIYA selaku direktur seingat Terdakwa akhir bulan Mei 2023 dan baru mulai berjalan diawal bulan JUNI 2023 itupun setelah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HERMAN dan Saksi HERMAN menyetujui asalkan pembelian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN bisa melebihi dari Batasan yang tertera di surat rekomendasi miliknya yang artinya Saksi HERMAN adalah selaku koordinator beberapa para nelayan makanya Terdakwa pun bersedia

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pengisian lebih dari jumlah pengambilan harian yang menjadi Haknya Saksi HERMAN;

- Bahwa pengisian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN berdasarkan copyan bon pengisian yang dikeluarkan oleh SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI sebanyak 1.100 dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.480.000,- sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.800,-/liter namun pembayaran sebenarnya yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 8.525.000,- karena harga penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp. 7.750,-/liter namun tidak tercatat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 8.525.000,- atas pembelian BBM Jenis Solar sebanyak 1.100 liter pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023, tersebut sudah Terdakwa terima namun belum Terdakwa setorkan kepada Saksi ITALIYA, selaku direktur karena pada saat pihak kepolisian datang ke SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI masih sedang beroperasi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan copyan bon penjualan yang dikeluarkan oleh pihak SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI, pembelian yang dilakukan oleh Saksi HERMAN terakhir kali yaitu Pada tanggal 7 Juli 2023 sebanyak 1000 liter dengan pembayaran yang tercatat di bon sebesar Rp. 6.800.000,- sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 6.800,-/liter, namun pembayaran sebenarnya yang dilakukan oleh Saksi HERMAN Alias MAN Bin SIJAN (Alm) sebesar Rp. 7.750.000,- karena harga penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa seharga Rp. 7.750,-/liter;

- Bahwa uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN sebesar Rp. 7.750.000,- atas pembelian BBM Jenis Solar sebanyak 1.000 liter pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut sudah Terdakwa terima dan sudah Terdakwa setorkan kepada Saksi ITALIYA, selaku direktur, namun yang Terdakwa setorkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. Als ITA selaku direktur hanya sebesar Rp. 7.650.000,- hal tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan permintaan Terdakwa kepada Saksi ITALIYA setiap penjualan BBM Jenis Solar yang diatas dari harga eceran tertinggi sebanyak 200 liter Terdakwa meminta uang kelebihan sebesar Rp. 20.000,00 untuk per 200 liternya;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang kelebihan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan BBM Jenis Solar yang diatas dari harga eceran tertinggi sebanyak 200 liter Terdakwa meminta uang kelebihan sebesar Rp. 20.000,00 untuk per 200 liter Terdakwa pergungan untuk kebutuhan pribadi hari-hari seperti untuk membeli rokok, BBM Kendaraan sepeda motor dan lain-lainnya karena mengingat gaji Terdakwa yang Terdakwa terima setiap bulannya dari SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan foto nota pembelian BBM jenis Solar dan sejumlah uang, Terdakwa menerangkan uang tersebut merupakan uang pembayaran yang dilakukan oleh Saksi HERMAN atas pembelian BBM Jenis Solar pada tanggal 8 Juli 2023 sebanyak 1.100 liter sebesar Rp. 8.525.000,- dan sudah Terdakwa terima namun belum Terdakwa setorkan kepada Saksi ITALIYA selaku direktur;
- Bahwa saat dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup L300 warna hitam dengan muatan BBM jenis Solar sebanyak 5 buah drum plastik warna biru kapasitas 220 liter dan 5 buah jirigen kapasitas 20 liter sebanyak 5 buah dengan total BBM jenis Solar sebanyak 1100 liter, Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit kendaraan Pick up jenis Mitsubishi Colt L 300 warna Hitam dengan nomor polisi KB 8316 G sebagaimana foto tersebut diatas yang didalamnya termuat 5 (lima) buah Drum plastik warna biru dengan kapasitas @220 Liter dan 5 (lima) buah jirigen dengan kapasitas @20 Liter adalah milik Saksi HERMAN Alias MAN Bin SIJAN (Alm) yang berasal dari SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI atas pembelian tanggal 8 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas perijinan yang sah apapun dari pemerintah, Terdakwa hanya bekerja di SPBU N 68.788.004 a.n. PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di jalan Tegas Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebagai Koordinator dan penjualan yang Terdakwa lakukan diatas dari harga eceran tertinggi (HET) diketahui dan disetujui oleh Saksi ITALIYA, selaku direktur dan uang hasil dari selisih harga tersebut juga Terdakwa berikan kepada Saksi ITALIYA selaku direktur setelah Terdakwa mendapatkan uang untung berdasarkan permintaan Saksi kepada Saksi ITALIYA, S.T. Als ITA selaku direktur sebesar Rp. 20.000,00 untuk setiap pembelian 200 liter dengan harga penjualan jika diatas dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku Nota Pembelian BBM Jenis Solar sebanyak \pm 1.100 liter;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURJIMI Als ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Juli 2023 karena telah menjual BBM bersubsidi jenis solar dengan harga diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU tanggal 8 JULI 2023 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas RT.031 / RW. 002, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sebelum Lebaran Idul Adha Tahun 2023 SAKSI ITALIYA, S.T. yang merupakan Direktur SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI menghubungi Saksi HERMAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang mengatakan "MAN AMBIL LAH MINYAK SEKARANG HARGANYA Rp.1.550.000,- per drumnya", dan sejak itulah Saksi HERMAN mulai melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa di sebut SPBUN Sampit, dan kemudian sejak itulah Saksi HERMAN membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU tersebut.

- Bahwa Saksi ITALIYA, S.T.selaku Direktur menyampaikan persetujuan kepada Terdakwa selaku Koordinator Penjualan sekaligus Pengelola Penjualan SPBU N 68.788.004 jika ada pembelian dari Surat Pemegang Rekomendasi yang membeli BBM Jenis Solar melebihi dari pengambilan harian yang diberikan serta dengan menggunakan Drum atau Jerigen harga penjualan dilakukan diatas dari harga eceran tertinggi (HET), itupun atas permintaan dari pemegang rekomendasi yang salah satunya adalah Saksi HERMAN, dan yang maksud dan tujuannya agar mengurangi gangguan atas kondisi keamanan yang sering terjadi keributan sesama Surat Pemegang Rekomendasi pada saat pengisian di SPBUN;
- Bahwa berdasarkan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap penjualan BBM jenis Solar bersubsidi dari harga Rp.6.800,00/liter, (enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.750,00/liter (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga yang diperoleh sebesar Rp.950,00/liter (Sembilan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya uang penjualan diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur, dan setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh SPBUN selalu disertai dengan Nota / Bon Penjualan, namun yang tertulis tetap dengan Harga Penjualan Rp.6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi hal tersebut dilakukan hanya untuk tertib administrasi saja;
- Bahwa keuntungan selisih harga penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.950,00 /liter (Sembilan ratus lima puluh rupiah)yang diterima oleh Saksi ITALIYA, S.T. hanya sebesar Rp.850,-/liter (delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang Rp.100,00/liter (seratus rupiah) menjadi milik Terdakwa karena setiap kali melakukan penjualan diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka untuk setiap 200 liter BBM jenis Solar Bersubsidi Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 dan uang tersebut akan langsung diambil oleh Terdakwa setiap kali selesai melakukan operasional penjualan di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi HERMAN telah melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 1.000 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang pembayaran diterima Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur dengan jumlah Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah terpotong dengan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.40 WIB. Saksi HERMAN kembali melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sejumlah \pm 1.100 liter di SPBU N 68.788.004 dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga Nota /Bon penjualan tertulis Rp.7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal harga yang dibayarkan oleh Saksi HERMAN sejumlah Rp.7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya kepada Terdakwa sehingga yang harus dibayar sejumlah Rp.8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.950,00 (Sembilan ratus lima puluh rupiah) per liternya yang harus dibayar oleh Saksi HERMAN, selanjutnya pada saat Saksi KASWANDI dan Saksi FEBRIANSYAH dengan mengendarai Mobil dengan muatan BBM jenis solar pada saat sampai di Jl. KH. M. Mansyur, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar antara lain : Saksi LUKMAN HAKIM dan sdrNANDA PRASSATRIA SANJAYA, S.H;

- Bahwa perbuatan Saksi Italiya, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi HERMAN dalam melakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi sejumlah \pm 1.1.000 liter diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu : Rp.7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya yang ditetapkan Pemerintah tanpa izin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual jenis BBM Tertentu (*in casu* BBM Solar bersubsidi) kepada Saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp.7.750,00 per liternya (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MURJIMI Als ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang kedua ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pengertian pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengertian niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa pengertian Bahan Bakar Gas adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, biasanya bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa liquefied petroleum gas (LPG) berarti gas minyak bumi yang dicairkan. Liquefied petroleum gas (LPG) merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah dan natural gas serta komponen utamanya adalah propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10});

Menimbang, bahwa pengertian subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum jika Bahwa Terdakwa MURJIMI Als ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Juli 2023 karena telah menjual BBM bersubsidi jenis solar dengan harga diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU tanggal 8 JULI 2023 sekira pukul 13.40 WIB bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang beralamat di Jalan Tegas RT.031 / RW. 002, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula sebelum Lebaran Idul Adha Tahun 2023 Saksi ITALIYA, S.T. yang merupakan Direktur SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI menghubungi Saksi HERMAN (*dituntut dalam berkas terpisah*) yang mengatakan "MAN AMBIL LAH MINYAK SEKARANG HARGANYA Rp.1.550.000,- per drumnya", dan sejak itulah Saksi HERMAN mulai melakukan pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRA ABADI yang biasa di sebut SPBUN Sampit, dan kemudian sejak itulah Saksi HERMAN membeli BBM jenis solar subsidi di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur menyampaikan persetujuan kepada Terdakwa selaku Koordinator Penjualan sekaligus Pengelola Penjualan SPBU N 68.788.004 jika ada pembelian dari Surat Pemegang Rekomendasi yang membeli BBM Jenis Solar melebihi dari pengambilan harian yang diberikan serta dengan menggunakan Drum atau Jerigen harga penjualan dilakukan diatas dari harga eceran tertinggi (HET), itupun atas permintaan dari pemegang rekomendasi yang salah satunya adalah Saksi HERMAN, dan yang maksud dan tujuannya agar mengurangi gangguan atas kondisi keamanan yang sering terjadi keributan sesama Surat Pemegang Rekomendasi pada saat pengisian di SPBUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap penjualan BBM jenis Solar bersubsidi dari harga Rp.6.800,00/liter, (enam ribu delapan ratus rupiah) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.7.750,00/liter (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga selisih harga yang diperoleh sebesar Rp.950,00/liter (sembilan ratus lima puluh rupiah), selanjutnya uang penjualan diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur, dan setiap penjualan BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh SPBUN selalu disertai dengan Nota / Bon Penjualan, namun yang tertulis tetap dengan Harga Penjualan Rp.6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi hal tersebut dilakukan hanya untuk tertib administrasi saja;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan selisih harga penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.950,00 /liter (Sembilan ratus lima puluh rupiah)yang diterima oleh Saksi ITALIYA, S.T. hanya sebesar Rp.850,-/liter (delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang Rp.100,00/liter (seratus rupiah) menjadi milik Terdakwa karena setiap kali melakukan penjualan diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka untuk setiap 200 liter BBM jenis Solar Bersubsidi Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan langsung diambil oleh Terdakwa setiap kali selesai melakukan operasional penjualan di SPBU N 68.788.004 atas nama PT. ASRI FITRAABADI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Saksi HERMAN telah melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi sebanyak 1.000 liter dengan total pembayaran sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran diterima Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ITALIYA, S.T. selaku Direktur dengan jumlah Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan sudah terpotong dengan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.40 WIB. Saksi HERMAN kembali melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi sejumlah \pm 1.100 liter di SPBU N 68.788.004 dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga Nota /Bon penjualan tertulis Rp.7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) padahal harga yang dibayarkan oleh Saksi HERMAN sejumlah Rp.7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya kepada Terdakwa sehingga yang harus dibayar sejumlah Rp.8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.950,00 (Sembilan ratus lima puluh rupiah)per liternya yang harus dibayar oleh Saksi HERMAN, selanjutnya pada saat Saksi KASWANDI dan Saksi FEBRIANSYAH dengan mengendarai Mobil dengan muatan BBM jenis solar pada saat sampai di Jl. KH. M. Mansyur, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar antara lain : Saksi LUKMAN HAKIM dan sdrNANDA PRASSATRIA SANJAYA, S.H;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi ITALIYA, S.T. bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi HERMAN dalam melakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi sejumlah \pm 1.1.000 liter diatas Harga Eceran

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi (HET), yaitu : Rp.7.750,00 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liternya yang ditetapkan Pemerintah tanpa izin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual jenis BBM Tertentu (*in casu* BBM Solar bersubsidi) kepada Saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp.7.750,00 per liternya (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual jenis BBM Tertentu (*in casu* BBM Solar bersubsidi) kepada Saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp.7.750,00 per liternya (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga Minyak Solar Bersubsidi yaitu kegiatan niaga BBM dalam bentuk perseorangan, tidak berbadan hukum, yang dilakukan bukan berdasarkan Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, melakukan Kegiatan Niaga BBM Bersubsidi tanpa Izin Usaha, Melakukan Niaga BBM Bersubsidi diluar penyalur yang telah ditetapkan serta menjual BBM Bersubsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Turut melakukan (medepleger) mengandung pengertian bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum jika Terdakwa dan Saksi ITALIYA, S.T. berperan sebagai orang yang sama telah menjual BBM bersubsidi jenis solar kepada Saksi HERMAN dengan harga sebesar Rp.7.750,00 per liternya (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, sedangkan Saksi HERMAN adalah orang yang telah membeli BBM bersubsidi jenis solar kepada Terdakwa dan Saksi ITALIYA, S.T., sehingga Terdakwa telah secara bersama sama dengan Saksi ITALIYA ST dan Saksi HERMAN dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buku Nota Pembelian BBM Jenis Solar sebanyak \pm 1.100 liter; oleh karena barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 8.525.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURJIMI Alias ANDA JIMI Bin MUHSININ (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buku Nota Pembelian BBM Jenis Solar sebanyak \pm 1.100 liter;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5.2 Uang tunai sejumlah Rp. 8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.3 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. ,Akhdad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Akhdad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera

Anung Handono, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)